

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan penulisan hukum ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri No. 730/Pid.Sus/2020/PN.Bls atas kasus tindak pidana penyelundupan manusia belum sepadan. Menurut hemat penulis, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku belum sepadan dengan apa yang telah dilakukan pelaku yang hanya dibebankan pidana penjara saja. Sebagaimana salah satu tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Maka, penjatuhan pidana tersebut menurut penulis tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan. Hakim harusnya merenungkan aspek pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan dengan memperhatikan bukan rasa keadilan saja melainkan juga harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban. Jika ditinjau dari sudut pandang viktimologi. Sebagai pihak yang menderita kerugian-kerugian dari suatu tindak pidana, seringkali kondisi korban terlupakan dikarenakan sistem peradilan di Indonesia merupakan sistem yang berorientasi pada pelaku kejahatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan pemikiran penulis, karena yang demikian, mencerminkan bahwa penegakkan hukum pidana di Indonesia belum dilakukan secara sempurna. Selain itu, penjatuhan pidana dalam kasus penyelundupan manusia perlu dilihat dari sisi peran masing-masing pelaku untuk menentukan penjatuhan pidananya agar tercapai rasa keadilan. Sedangkan tindak pidana

penyelundupan manusia seperti kasus diatas hanya terdapat didalam satu Pasal saja, yakni Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Hal yang demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penyelundupan manusia mencakup banyak aspek yang ketentuan pidananya mustahil untuk dimuat dalam satu pasal saja, karena hal itu akan menimbulkan penanganan kejahatan yang tidak komprehensif.

2. Berdasarkan rumusan masalah terkait penerapan pidana tambahan terhadap pelaku penyelundupan manusia putusan nomor 730/Pid.Sus/2020/PN.Bls maka dapat diterapkan pidana tambahan. Bertitik tolak pada teori pemidanaan gabungan dan teori viktimologi maka pelaku penyelundupan manusia dapat dibebankan pidana tambahan. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara yang diberikan terhadap para pelaku belum dapat dikatakan mengakomodir masalah yang diterima oleh korban dikarenakan kerugian atau penderitaan yang dirasakannya. Sebagaimana yang dimaksud dalam teori pemidanaan gabungan bahwa pemidanaan diberikan dengan maksud untuk memberikan efek jera dengan menitikberatkan keadilan mutlak. Akan tetapi, pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku harus dapat memenuhi aspek kemanfaatan. Maka penjatuhan pidana tambahan yang diformulasikan berupa ganti kerugian untuk korban akan sangat bermanfaat. Hal tersebut sesuai dengan teori Utilitarianisme oleh Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh banyaknya orang menentukan bagaimana hukum dalam suatu negara tersebut dibentuk. Hal ini menjadi jelas jika ditinjau dari perspektif viktimologi bahwa penderitaan atau kerugian yang dialami korban baik kerugian materiil ataupun immaterial dapat diberikan ganti rugi. Sebab, penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan yang bermanfaat bagi banyak kalangan dalam hal ini korban, ataupun masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk dilakukan yaitu :

1. Tindak pidana penyelundupan manusia merupakan permasalahan yang serius baik di Indonesia maupun internasional. Aturan hukum internasional yang ada belum dapat memastikan penanggulangan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia dapat dilaksanakan dengan baik. Perlu adanya peran aktif dalam membentuk kerjasama bilateral maupun regional, ratifikasi terhadap aturan terkait, serta membentuk aturan khusus yang menangani tindak pidana penyelundupan manusia. Indonesia sebagai negara kemaritiman sekaligus negara transit penulis menyarankan agar pemerintah terkhusus pembentuk undang-undang segera membentuk aturan khusus terkait penyelundupan manusia, sehingga terdapat acuan regulasi yang jelas dalam penanganan masalah penyelundupan manusia. Perlunya perbaikan aturan ketentuan pidana penyelundupan manusia karena ketentuan pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 masih banyak mengandung kelemahan, sehingga perlu adanya aturan khusus.
2. Pemerintah maupun aparat penegak hukum seharusnya memberi perhatian lebih pada sistem peradilan dengan cara melakukan pembaharuan konsepsi pembedaan terhadap pelaku tindak pidana khususnya penyelundupan manusia dengan menerapkan pidana yang dinilai dapat mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa atau kejahatan lainnya cukup untuk mencapai tujuan pembedaan yang bermanfaat bagi banyak kalangan dalam hal ini korban, ataupun masyarakat.